

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

Satuan Pendidikan : SMP
Jenjang : SMP
Tahun Ajaran : 2025/2026

I. Dasar Hukum

- Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru.
 - Pasal 10–13: Tugas Guru BK.
 - Pasal 14: Ekuivalensi BK 24 JP per minggu.
 - Pasal 17–18: Penetapan, pelaksanaan, dan penghitungan beban kerja.

II. Pengertian

Guru BK adalah pendidik profesional yang bertugas memberikan layanan bimbingan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir kepada murid.

III. Tujuan

- Membantu murid mencapai perkembangan optimal dalam aspek akademik, sosial-emosional, dan karier.
- Menyediakan layanan konseling preventif, kuratif, dan pengembangan diri.
- Menjadi mitra guru wali, wali kelas, dan orang tua dalam menyelesaikan masalah murid.

IV. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Guru BK

1. **Layanan Dasar**
 - Orientasi, informasi, dan pengembangan potensi siswa.
2. **Layanan Responsif**
 - Konseling individu maupun kelompok.
 - Penanganan masalah akademik, pribadi, sosial, dan karier.
3. **Perencanaan Individual**
 - Membantu siswa membuat rencana akademik/karier.
4. **Dukungan Sistem**
 - Kolaborasi dengan kepala sekolah, guru wali, wali kelas, dan orang tua.

V. Beban Kerja

- Guru BK wajib memberikan layanan ekuivalen **24 JP per minggu** (Pasal 14).



LAMPIRAN A: Jurnal Layanan BK Harian

[illegible]

 LAMPIRAN B: Catatan Pemantauan Murid

No	Nama Murid	Aspek (Akademik/Pribadi/Sosial/Karier)	Deskripsi Masalah	Rekomendasi
1				
2				
3				
4				
5				

 LAMPIRAN C: Rekap Bulanan Layanan BK

Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Layanan	Hasil Tindak Lanjut	Catatan Tambahan
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				